

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.¹ Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.² Sementara Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.³ Sedangkan Zahri Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijâb qabûl*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.⁴ Kamil Muhammad Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, sebagaimana yang beliau kutip dari *Mu'jâm al-Wasîth*- nikah berarti “penyatuan.”⁵ Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.⁶ Al-Shan’ani dalam kitabnya memaparkan bahwa nikah menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata “nikah” itu dalam pengertian

¹ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, (Bandung: Al-Bayan, 1999), hal. 17.

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 47.

³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), hal. 11.

⁴ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1998), hal. 9.

⁵ Lihat Syauqi Dhaif, *al-Mu'jâm al-Wasîth*, (Kairo: Maktabah Shurouq al-Dauliyyah, 1433 H/2011 M), hal. 306.

⁶ Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghafar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hal. 375.

“persetujuan” dan “akad”. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur’an kecuali dalam hal akad.⁷

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah Swt.

Pada setiap upacara pernikahan, hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan maskawin atau mahar. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang.⁸ Menurut Imam Taqiyuddin, maskawin atau mahar adalah sebutan bagi harta yang wajib bagi laki-laki untuk memberikannya kepada perempuan karena nikah atau bersetubuh (*wathi*).⁹ Dengan kata lain, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya. Di antaranya adalah hak untuk menerima mahar.

⁷ Muhammad ibn Isma’il al-Shan’ani, *Subûl al-Salam Sarh Bulûgh al-Marâm min Jami’ Adillah al-Ahkâm*, (Kairo: Dar Ihya’ al-Turas al-Islami, 1409 H/ 1989 M), juz. 3, hal. 218.

⁸ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 41.

⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Hussaini, *Kifâyah al-Akhyâr*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408 H/ 1988 M), juz.2, hal. 60-61. Ada dua bentuk mahar yang dikenal dalam teori hukum Islam, yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Adapun mahar *musamma* dibagi menjadi dua kelompok yaitu *mu’ajjal* dan *muajjal*. *Mu’ajjal* adalah mahar yang segera diberikan kepada istrinya. Sedangkan *muajjal* adalah mahar yang ditangguhkan pemberiannya. Adapun yang dimaksud dengan mahar *mitsil* adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diberikan kepada keluarga si istri, karena jumlah dan bentuk mahar belum ditentukan pada waktu akad. Lihat Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Ciputat Press, 2001), hal.87-89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya, atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. Di zaman jahiliah, hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya serta menggunakannya. Islam datang menggunakan belunggu ini.¹⁰

Mahar merupakan hak istri yang diterima dari suami. Pihak suami memberikannya dengan suka rela tanpa mengharapkan imbalan, sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggung jawab dan tanggung jawab suami terhadap istrinya dan kesejahteraan keluarganya.¹¹ Mahar menurut ajaran Islam, bukanlah dimaksudkan sebagai harga, pengganti atau nilai tukar bagi wanita (calon istri) yang akan dinikahi. Mahar hanyalah sebagai bagian dari lambang atau tanda bukti bahwa calon suami menaruh cinta terhadap calon istri yang akan dinikahi. Mahar juga berfungsi sebagai tanda ketulusan niat dari calon suami untuk membina kehidupan rumah tangga bersama calon istrinya dan dapat pula dinilai sebagai bukti pendahuluan bahwa setelah hidup berumah tangga nanti. Sang suami akan senantiasa memenuhi tanggung jawabnya, memberi nafkah bagi sang istri dan keluarganya, yang ditunjukkan pada awal pernikahannya dengan rela hati memberikan sebagian dari hartanya kepada calon istrinya.¹² Selain itu, mahar

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), juz. 3, hal. 40.

¹¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Studi Banding dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hal. 219.

¹² Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), hal. 667. Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang jumbuh ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan simbol untuk menghormati dan membahagiakan pihak istri, karena menjadi sesuatu keharusan suami untuk memberikan mahar kepada istrinya dari sebuah ikatan pernikahan, istri memiliki hak-hak materil dan non materil. Nabi memerintahkan para suami agar berupaya semaksimal mungkin untuk mencari harta dalam bentuk apapun agar dapat dijadikan mahar bagi istrinya walaupun hanya cincin dari besi.

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, sebagaimana halnya dalam jual-beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad.¹³ Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. Dalil dalam ayat al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:¹⁴

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

Artinya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. Al-Nisa' [4]: 4).

landasannya dalam al-Qur'an dan demikian pula dalam hadis Nabi. Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam al-Qur'an adalah menggembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini sebagaimana telah terjadi ketika Nabi Musa menikahi salah seorang putri Nabi Syu'aib dengan mas kawin bekerja selama delapan tahun sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Qashash ayat 27. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 91.

¹³ Muhammad Jawwad al-Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), hal. 366.

¹⁴ Ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat al-Nisa ayat 4 di atas, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abu Shahih, yaitu seorang bapak yang telah mengawinkan putrinya, maka bapak tersebut menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin putrinya. Dengan demikian, Allah pun melarang mereka berbuat seperti itu, sehingga turunlah ayat 4 surat al-Nisa' ayat 4 ini. Lihat H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi (ed), *Asbabun Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), hal. 127.

Demikian juga firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 24:¹⁵

.... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya:

.... maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.... (QS. Al-Nisa' [4]: 2).

Penulis *plasback* fenomena mahar pada masa Nabi dan sahabat. Rasulullah memberikan mahar senilai 500 Dirham kepada Aisyah. Setara dengan 50 Dinar atau 200 gram emas atau sekitar 100 juta Rupiah. Pada zaman itu 1 Dinar setara 10 Dirham. Pada saat itu harga seekor kambing hanya 5-10 Dirham, jadi maharnya cukup untuk membeli 50-100 ekor kambing. Aisyah berkata, "Mahar Rasulullah kepada para isteri beliau adalah 12 Uqiyah dan satu nasy." Aisyah berkata, "Tahukah engkau apakah nash itu?" Abdurrahman berkata, "Tidak". Aisyah berkata, "Setengah Uuqiyah." Jadi semuanya 500 Dirham. Inilah mahar Rasulullah kepada para isteri beliau. (HR. Muslim). Saat menikah dengan Khadijah, diriwayatkan bahwa Rasulullah memberi mahar 20 ekor unta (nilainya setara 400-an juta Rupiah). Sedangkan saat menikahi Hindun (Ummu Habibah r) diriwayatkan bahwa Rasulullah memberikan mahar 4.000 Dirham (setara 800 juta Rupiah). Saat menikahi Shafiyah maharnya berupa pembebasan dirinya dari

¹⁵ *Asbab al-nuzul* ayat ini adalah, diriwayatkan oleh Ibnu Jabir dari Ma'mar bin Sulaiman yang bersumber bapaknya yang mengemukakan bahwa orang Hadhrami membebani kaum laki-laki dalam membayar mahar (maskawin) dengan harapan dapat memberatkannya (sehingga tidak dapat membayar pada waktunya untuk mendapatkan tambahan pembayaran). Maka turunlah ayat 24 surat an-Nisa' sebagai ketentuan pembayaran maskawin atas keridhaan kedua belah pihak. Lihat *Ibid.* hal. 135.

perbudakan, meski tidak berwujud harta namun nilainya bisa ratusan juta sampai milyaran Rupiah (yaitu biaya normal penebusan budak agar merdeka).¹⁶

Abu Hurairah menuturkan, “Mahar kami ketika di tengah-tengah kami masih ada Rasulullah adalah 10 uqiyah perak,’ sambil menggenggam dengan kedua tangannya, yaitu 400 Dirham (setara 80 juta Rupiah).” (HR. Al-Nasa’i dan Ahmad). Umar bin Khattab menikah dengan mahar senilai 40.000 Dirham (sekitar 8 milyar Rupiah). Bahwasanya Umar bin Al-Khaththaab radliyallaahu ta’ala ‘anhu telah memberikan mahar kepada Ummu Kultsum binti ‘Ali sebesar 40.000 Dirham.” (HR. Al-Baihaqi). 40.000 Dirham pada zaman itu senilai 4000 Dinar. Sedangkan 1 Dinar adalah sekitar 4,25 gram emas. Jadi 40.000 Dirham senilai 16 Kg emas atau sekitar 8 milyar Rupiah. Pada zaman itu uang 1 Dinar bisa untuk membeli 1-2 ekor kambing, begitu juga pada zaman ini. Besarnya mahar ini sebagai penghormatan Umar kepada keluarga Nabi, sebab yang dinikahi adalah cucu Rasulullah (puteri Fatimah). Selain itu, karena Umar adalah orang yang kaya raya, jadi tidak kesulitan memberi mahar sebesar itu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: “Adapun yang dinukil dari sebagian Salaf bahwa mereka memperbanyak pemberian mahar kepada wanita-wanita (yang mereka nikahi), itu tidak lain karena harta mereka berlimpah.”¹⁷

Besarnya mahar yang ideal adalah sebesar mahar Rasulullah, bagi yang mampu dan tidak kesulitan dengan jumlah itu. Karena Rasulullah adalah suri teladan terbaik. Sedangkan bagi yang tidak mampu maka maharnya sesuai kemampuan, yaitu lebih kecil dari mahar yang biasa diberikan Rasulullah.

¹⁶ Abu al-Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al-Harrani, *Majmû’ Fatâwâ*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 32, hal. 195.

¹⁷ *Ibid*, hal. 197.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini contoh-contoh mahar di zaman Rasulullah. Bukan hanya tidak memberatkan pengantin, tetapi juga unik. Pertama, sepasang sandal. Di zaman Rasulullah, ada pernikahan yang maharnya sepasang sandal. Hal itu terjadi pada seorang pengantin Muslimah dari Bani Fazarah. Rasulullah sendiri yang bertanya kepada perempuan tersebut apakah ia ridha dengan mahar yang akan diberikan calon suaminya berupa sepasang sandal. Ia pun menjawab bahwa dirinya ridha. Ibnu Majah, Tirmidzi dan Ahmad meriwayatkan hadis ketika Rasulullah bertanya kepada wanita tersebut:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ أُمَّرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ. قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَأَجَازَهُ.¹⁸

Artinya:

Dari Amir bin Rabi'ah bahwasanya ada perempuan dari Bani Faza'ah dinikahkan dengan mahar sepasang sandal. Maka Rasulullah Saw bertanya kepadanya, "Apakah Engkau meridhakan dirimu dan apa yang kau miliki dengan sepasang sandal?" perempuan tersebut menjawab, "ya" Rasulullah pun membolehkannya. (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Kedua, cincin besi. Rasulullah sangat mempermudah sahabatnya untuk menikah. Maharnya pun disesuaikan dengan kemampuan calon suami, asal istri ridha menerimanya. Selain ada pernikahan yang maharnya sepasang sandal, ada pula pernikahan di zaman Rasulullah yang maharnya hanya sebuah cincin besi. Rasulullah menegaskan bolehnya mahar dengan cincin besi bagi sahabatnya yang tidak memiliki harta:

¹⁸ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 3, hal. 241. Lihat juga Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Qazwaini, *Sunan ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), juz. 2, hal. 273. Lihat juga Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad A mad bin anbal*, (Beirut: Darl al-Fikr, 1405 H/1985 M), juz. 2, hal. 302.

أَعْطَهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ.¹⁹

Artinya:

Berikanlah kepadanya (mahar) meskipun hanya sebuah cincin besi. (HR. Bukhari dan Muslim).

Ketiga, baju besi. Islam sangat memudahkan mahar dalam pernikahan. Selain bisa dibayar tunai, Rasulullah juga memperbolehkan mahar dibayar kemudian. Jika mahar sepasang sandal dan cincin besi tersebut terjadi pada pernikahan orang lain dan dibayar tunai, maka mahar baju besi diberikan Ali kepada Fatimah, putri Rasulullah, beberapa waktu setelah akad nikah.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَعْطَهَا شَيْئًا . قَالَ مَا عِنْدِي . قَالَ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْخَطْمِيَّةُ.²⁰

Artinya:

Dari Ibnu Abbas bahwasanya ketika Ali Ra menikahi Fatimah Ra, Rasulullah Saw berkata kepadanya, “Berikanlah ia (mahar) sesuatu.” Ali menjawab, “Aku tidak memiliki apapun” Lalu Rasulullah bersabda, “Berikanlah baju besimu.” (HR. Al-Nasa’i).

Bahkan dalam hadis disebutkan ada laki-laki yang sangat miskin sampai tidak bisa memberi mahar meski hanya sekedar cincin besi, maka Rasulullah memerintahkan orang tersebut agar maharnya berupa mengajarkan ayat al Qur’an kepada istrinya. Jadi, besar kecilnya mahar adalah menyesuaikan tingkat kekayaan/penghasilan calon suami. Jika memang sang wanita bersedia menikah dengannya.

¹⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari al-Ju’fi, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 198. Lihat juga Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 329.

²⁰ Ahmad bin Syu’aib al-Khurasani al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/1988 M), juz. 3, hal. 307.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkadang, seorang pria tidak berani menikah karena alasan mahar. Padahal, selain di satu sisi Islam sangat memuliakan wanita dengan mewajibkan seorang suami memberikan mahar kepada istrinya, di sisi yang lain Islam tidak memberatkan pria dengan mahar yang tidak terjangkau. Rasulullah pernah bersabda:

إِنَّ أَعْظَمَ التَّكَاحِ بَرَكَةٌ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً.²¹

Artinya:

Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya.”(HR. Ahmad).

Umar bin al-Khattab pernah berkhotbah kepada manusia dan mengatakan:

“Ingatlah, janganlah kalian bermahal-mahal dalam mahar wanita. Sebab, seandainya (bermahal-mahal dalam) mahar itu termasuk suatu kemuliaan di dunia atau merupakan ketakwaan di sisi Allah, pastilah Nabi orang yang paling utama di antara kalian (dalam hal ini), (namun) beliau tidak pernah memberi mahar kepada seseorang dari isteri-isterinya dan tidak pula meminta mahar untuk seseorang dari puteri-puterinya lebih dari 12 uqiyah perak.”

Para ulama sepakat bahwa besarnya mahar tidak ada batas maksimalnya, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ada tidaknya batas minimal dalam mahar tersebut. Dalam hal ini Imam Malik mengatakan bahwa mahar ada batas minimalnya. Imam Malik menetapkan batas mahar itu sekurang-kurangnya seperempat Dinar emas atau perak seberat tiga Dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Bahkan Imam Malik berkata “saya tidak pernah melihat wanita dinikahkan dengan mahar kurang dari seperempat

²¹ Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal Op. Cit*, juz. 2, hal. 307.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinar, dan itu adalah batasan minimal yang mewajibkan adanya potong tangan dalam masalah *sariqah* (pencurian).²²

Imam Abû anîfah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh Dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima Dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh Dirham.²³ Sedangkan Imam Syâfi'î mengatakan bahwa mahar itu tidak ada batasan rendahnya. Yang menjadi prinsip bagi Imam Syâfi'î yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai mahar.²⁴

Perbedaan ini merupakan hal yang menarik untuk diperbincangkan. Adapun yang akan dibahas dalam penelitian ini, apa yang menjadi dasar hukum dan argumentasi masing-masing dari mazhab yang empat.

Berangkat dari latar belakang masalah inilah, penulis ingin melakukan kajian terkait diskursus ini, yang penulis kemas dengan judul: **TINJAUAN EMPAT MAZHAB TENTANG BATAS MINIMAL MAHAR DALAM PERNIKAHAN.**

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul di atas, maka penulis kiranya merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:

²² Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1989 M), juz. 2, hal. 106.

²³ *Ibid*, hal. 107.

²⁴ *Ibid*, hal. 107-108

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Empat mazhab

Mazhab (Bahasa Arab: *مذهب*) adalah istilah dari Bahasa Arab, yang berarti “jalan yang dilalui dan dilewati,” “sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut istilah mazhab menurut fiqh adalah hasil ijtihad seorang imam (mujtahid) tentang hukum sesuatu masalah yang belum ditegaskan oleh nash.²⁵ Adapun yang dimaksud dengan empat mazhab, yaitu anafi, Mâlikî, Syâfi’î, dan anbalî).

2. Minimal

Kata “minimal” berarti “sedikit-dikitnya” atau “sekurang-kurangnya.”²⁶

3. Mahar

Secara etimologi, mahar berasal dari Bahasa Arab yaitu (*مهر*) bentuk *mufrad* sedang bentuk jamaknya adalah (*مهور*) yang berarti maskawin.²⁷ Secara terminologi adalah adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari mempelai perempuan) pada saat pernikahan.²⁸ Sedangkan menurut Imam Syâfi’î mahar

²⁵ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam; Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hal. 19-20.

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 1.120.

²⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidayah Agung), hal. 431.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah, Op. Cit*, juz.2, hal. 22.

adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.²⁹

Dengan demikian, maksud judul di atas membandingkan pendapat dan argumentasi dalam pandangan mazhab anafi, Mâlikî, Syâfi'î, dan anbalî tentang batas terendah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri dalam pernikahan.

C. Fokus Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang ada dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Ketentuan mahar menurut hukum Islam
- b. Kriteria mahar menurut hukum Islam
- c. Filosofi mahar yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan?
- d. Kedudukan dan fungsi mahar dalam pernikahan?
- e. Kadar minimal mahar dalam pernikahan?

2. Pembatasan Masalah

Permasalahan terkait dengan mahar ini terdapat beberapa sudut pandang yang bisa kita teliti, baik dari sisi normatif fiqih, kasusistik, komparasi antara mazhab, dan lain-lain. Agar tesis ini terarah dan dapat memberikan hasil yang maksimal serta sesuai dengan tujuannya, maka penulis membatasi kajian ini

²⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Op. Cit, juz.4, hal. 94.

fokus pada perbandingan pendapat batas minimal mahar dalam pernikahan beserta argumentasi masing-masing.

3. Perumusan Masalah

Adapun pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan mazhab yang empat terhadap ketentuan minimal mahar dalam pernikahan, serta dasar hukum dan argumentasinya?
- b. Pendapat mana yang dianggap *rajih* (kuat) dan relevan untuk konteks sekarang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan mazhab yang empat terhadap ketentuan minimal mahar dalam pernikahan, serta dasar hukum dan argumentasinya.
2. Untuk mengetahui pendapat yang dianggap *rajih* (kuat) dan relevan untuk konteks sekarang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara operatif, tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam mengenai batas minimal mahar menurut empat mazhab. Sedangkan secara administratif, adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat

memperoleh gelar magister dalam bidang hukum Islam (M.H) di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Disamping ingin mencapai tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca. Secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*), sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

F. Sistematika Penulisan

Dalam usaha mencari jawaban atas pokok permasalahan di atas, penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar belakang masalah, definisi istilah, fokus penelitian (identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah), tujuan penelitian, manfaat penelitian. Selain itu juga memuat dan penelitian. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab kedua, landasan teoritis, yang berisi kajian teori tentang mahar dalam pernikahan, yang mencakup pengertian nikah, syarat dan rukun nikah, dan tujuan pernikahan menurut hukum Islam, pengertian mahar, jenis-jenis mahar, syarat-syarat mahar, dan diskursus ulama tentang kedudukan mahar dalam pernikahan. Selain itu juga berisi profil empat mazhab besar dalam fiqh Islam dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karakteristiknya, yang mencakup, biografi inisiator, sumber hukum, metodologi *istinbath* hukum, corak khas mazhab, dan lain-lain.

Bab ketiga, metode penelitian, yang mencakup; jenis penelitian, sumber data (data primer dan data sekunder), teknis analisis data, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik penulisan.

Bab keempat, hasil penelitian; batas minimal mahar dalam pernikahan perspektif mazhab Mâlikî dan Syâfi'î, yang mencakup filosofi dan substansi mahar dalam pernikahan, dan kadar minimal mahar dan argumentasi masing-masing. Bab ini merupakan pembahasan inti yang akan menjawab rumusan masalah di atas.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan dilengkapi dengan rekomendasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.